

Perselisihan perburuhan berada di luar lingkungan peradilan biasa.

Reg. No. 37 K/Sip./1952.

**ATAS NAMA KEADILAN
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

N.V. HANDELSMAATSCHAPPIJ "SAMPURNA", di Surabaya,
penggugat untuk kasasi, pengacara Mr. R.P. Noto Soebagio

melawan

SARIKAT BURUH FILM INDONESIA CABANG SURABAYA,
tergugat dalam kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kasasi dimohonkan pada waktu yang
ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan kasasi, adalah
suatu keputusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4 Pusat);

Menimbang, bahwa menurut pasal 16 Undang-Undang
Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara 1950 No. 30) yang
dapat dimohonkan kasasi ialah putusan, penetapan dan
perbuatan Pengadilan dan para Hakim, yang bertentangan
dengan Hukum;

Menimbang, bahwa pasal tersebut bermaksud untuk hanya
meliputi putusan, penetapan dan perbuatan Pengadilan dan para
Hakim dalam lingkungan *Peradilan-biasa*, sedang perihal putusan,
penetapan dan perbuatan yang terletak dalam lingkungan Hukum
Khusus ("bijzondere rechtsfeer") kasasi hanya dapat dimohonkan,
apabila dalam peraturan undang-undang yang khusus mengatur
suatu soal tertentu, ditetapkan secara tegas, bahwa kasasi dapat
dimohonkan;

*) HP, halaman 20-21.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, mengenai pelbagai putusan, penetapan dan perbuatan dari macam-macam badan, yang semua dalam hal ini berada di luar lingkungan Peradilan biasa, yaitu kalau diingat, bahwa badan-badan yang diberi kuasa mengambil putusan dan sebagainya, tersusun dari orang-orang yang kebanyakan berada di luar lingkungan Kehakiman, bahwa yang harus diperhatikan oleh badan-badan tersebut, ialah tidak hanya Hukum, melainkan juga antara lain kepentingan Negara (pasal 13 ayat 1), bahwa peranan terpenting dalam hal melaksanakan peraturan ini berada di tangan Menteri Perburuhan, yang sebagai Pemerintah Pusat pada prinsip berada di luar Peradilan biasa;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang diuraikan di atas dan disambung dengan kenyataan, bahwa dalam undang-undang tersebut di atas, tiada penegasan, bahwa dibuka kemungkinan untuk memohon kasasi, maka permohonan kasasi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

M e m u t u s k a n :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya dalam tingkatan ini ditetapkan banyaknya Rp. 7,75 (tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).-